



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xx, tempat dan tanggal lahir B Betsy, 05 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

xx, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 30 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Kernet Mobil Kontainer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xx, Kecamatan Seberida,, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 01 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/33/VI/98, tertanggal 4 Juni 1998;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagaimana suami istri dan bertempat Kediaman di Daerah Aceh tepatnya di rumah perusahaan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, lalu pindah lagi daerah Siantar rumah orang tua dari Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun, lalu pindah lagi di Sei Arang rumah pribadi hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  5. xx; tempat tanggal lahir di Medan 19 April 1999;
  6. xx; tempat tanggal lahir di Medan 20 April 2005;Anak tersebut saat ini ada bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat pergi dari rumah pada tengah malam saat Penggugat tertidur sekitaran bulan Juli 2018;
8. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada pertengkaran;
9. Bahwa Tergugat semenjak pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tidak ada memberikan kabar dan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
10. Bahwa sudah pernah ada upaya mediasi pihak keluarga untuk mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi tidak berhasil hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat;
11. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat merasa tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan yang sebenarnya, hingga Gugatan ini diajukan Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **PRIMAIR :**

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Jatuh Talak Satu *Khul'i* Tergugat (**xx**) kepada Penggugat (**xx**);
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan hukum yang berlaku;

### **SUBSIDAIR :**

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 06 Agustus 2019 dan tanggal 14 Agustus 2019, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan

perceraian;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di

persidangan;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya pelanggaran ta'lik talak dari Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan saksi sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1402064505770007 tanggal 24 Desember 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/33/VI/98 tanggal 4 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. xx umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saya dengan Penggugat adalah sebagai adik sepupu Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di
  - rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunai dua orang anak;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saya tidak tahu kemana Tergugat pergi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada saat ini Penggugat bekerja sendiri untuk mencari nafkah;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk biaya hidup Penggugat;

2. xx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saya dengan Penggugat adalah sebagai adik sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di
  - rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saya tidak tahu kemana Tergugat pergi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada saat ini Penggugat bekerja sendiri untuk mencari nafkah;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk biaya hidup Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama xx dan xx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih satu tahun, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sekitar lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih satu tahun, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sekitar lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah saudara sepupu dan adik kandung Penggugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih satu tahun dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah pula memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku saudara kandung dan teman dekat

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penguat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penguat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa karena Penguat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penguat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penguat telah mampu mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat, Penguat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pelanggaran sumpah taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat, karenanya gugatan Penguat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penguat telah dikabulkan dengan alasan taklik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penguat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 10 Desember 2009, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, Penguat diwajibkan membayar uang *iwad* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penguat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penguat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *khlu'i*;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



**Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp540.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt